



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Palton Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 15 bulan September tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dan

BUPATI BANDUNG BARAT

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Disentralisasi.

4. Dana Transfer Daerah Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.209.929.102.936,00 bertambah sejumlah Rp194.799.576.676,00 sehingga menjadi Rp3.404.728.679.612,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp2.792.234.230.957,00	
2. Bertambah	<u>Rp202.554.154.217,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp2.994.788.385.174,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp3.178.206.836.269,00	
2. Bertambah	<u>Rp226.521.843.343,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp3.404.728.679.612,00

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp417.694.871.979,00	
b) Berkurang	<u>Rp7.754.577.541,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp409.940.294.438,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp31.722.266.667,00	
b) Berkurang	<u>Rp31.722.266.667,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp409.940.294.438,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00	

### Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp644.474.574.010,00	
2) Berkurang	<u>Rp62.189.349.936,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp582.285.224.074,00	
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp2.147.759.656.947,00	
2) Berkurang	<u>Rp75.476.584.153,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.223.236.241.100,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	<u>Rp189.266.920.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sejumlah	Rp189.266.920.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp463.286.834.221,00	
2) Berkurang	<u>Rp72.086.834.221,00</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan	Rp391.200.000.000,00	
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp37.603.765.789,00	
2) Berkurang	<u>Rp95.163.650,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp37.698.929.439,00	

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1)	Semula	Rp494.842.021,00
2)	Berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp494.842.021,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1)	Semula	Rp143.089.131.979,00
2)	Berkurang	<u>Rp9.802.320.635,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp152.891.452.614,00
(3)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Transfer Pemerintah Pusat	
1)	Semula	Rp1.831.685.813.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp30.316.806.346,00</u>
	Jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp1.801.369.006.654,00
b.	Transfer Antar Daerah	
1)	Semula	Rp316.073.843.947,00
2)	Bertambah	<u>Rp105.793.390.499,00</u>
	Jumlah transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp421.867.234.446,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Pendapatan Hibah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp0,00
b.	Dana darurat	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Berkurang	<u>Rp189.266.920.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp189.266.920.000,00

Pasal 4

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:		
a.	Belanja Operasional		
1)	Semula	Rp2.166.772.460.705,00	
2)	Bertambah	<u>Rp118.881.721.385,00</u>	
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.285.654.182.090,00
b.	Belanja modal		
1)	Semula	Rp500.804.960.968,00	
2)	Bertambah	<u>Rp156.607.732.852,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp657.412.693.820,00
c.	belanja tidak terduga		
1)	semula	Rp15.696.663.411,00	
2)	bertambah	<u>Rp2.541.385.912,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah pendapatan		Rp18.238.049.323,00
d.	belanja transfer		
1)	semula	Rp494.932.751.185,00	
2)	berkurang	<u>Rp51.508.996.806,00</u>	
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp443.423.754.379,00
(2)	Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Belanja pegawai		
1)	Semula	Rp1.322.967.672.290,00	
2)	Berkurang	<u>Rp124.475.389.189,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.198.492.283.101,00
b.	Belanja barang dan jasa		
1)	Semula	Rp758.309.516.655,00	
2)	Bertambah	<u>Rp250.337.782.944,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.008.647.299.599,00
c.	Belanja bunga		
1)	Semula	Rp15.081.153.290,00	
2)	Berkurang	<u>Rp14.357.442.090,00</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp723.711.200,00
d.	Belanja subsidi		
1)	Semula	Rp0,00	
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00

e.	Belanja hibah	
1)	Semula	Rp66.552.618.470,00
2)	Bertambah	<u>Rp5.004.769.720,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp71.557.388.190,00
f.	Belanja bantuan sosial	
1)	Semula	Rp3.861.500.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp2.372.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp6.233.500.000,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	Belanja modal tanah	
1)	Semula	Rp23.740.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp9.925.832.898,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp13.814.167.102,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
1)	Semula	Rp100.825.990.901,00
2)	Bertambah	<u>Rp109.571.463.890,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp210.397.454.791,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
1)	Semula	Rp47.809.591.442,00
2)	Bertambah	<u>Rp32.128.457.099,00</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp79.938.048.541,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1)	Semula	Rp307.011.310.789,00
2)	Bertambah	<u>Rp16.497.816.491,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp323.509.127.280,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
1)	Semula	Rp8.863.067.836,00
2)	Bertambah	<u>Rp20.290.828.270,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp29.153.896.106,00
f.	Belanja modal aset lainnya	
1)	Semula	Rp12.555.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp11.955.000.000,00</u>
	Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan	Rp600.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp50.150.376.579,00
2) Berkurang	<u>Rp4.790.259.356,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp45.360.117.223,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp444.782.374.606,00
2) Berkurang	<u>Rp46.718.737.450,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp398.063.637.156,00

### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp417.694.871.979,00
2) Berkurang	<u>Rp7.754.577.541,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp409.940.294.438,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp31.722.266.667,00
2) Berkurang	<u>Rp31.722.266.667,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp132.194.471.979,00
2) Berkurang	<u>Rp7.754.577.541,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp124.439.894.438,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp285.500.400.000,00
2) Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp285.500.400.000,00

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian daerah setelah perubahan	Rp0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a.	Pembentukan dana cadangan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1)	Semula	Rp31.722.266.667,00
2)	Berkurang	<u>Rp31.722.266.667,00</u>
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT ( 4 / 201 / 2021 )